



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FARINDRA bin A. RAZILIE.**
Tempat lahir : Palembang.
Umur atau tanggal lahir : 34 tahun / 04 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumnas IV Jalan Padat Karya RT. 06 RW.
09 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Polri.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
- Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan 25 November 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **FARINDRA bin A. RAZILIE**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Hal 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 03 Desember 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FARINDRA bin A. RAZILIE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FARINDRA bin A. RAZILIE** dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 03 Desember 2014, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** NOMOR REG. PERKARA : PDM-112/Epp.2/PBM-1/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **FARINDRA bin A. RAZILIE**, pada pukul 23.00 WIB hari Kamis, tanggal 28 Bulan Maret tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Perumnas IV Jalan Padat Karya RT. 06 RW. 09 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik*

Hal 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Saksi Sunanto alias Balok, Saksi Aswadi, Saksi Candra, Saudara Kudik dan Saudara Erwin alias Yik melakukan pencurian minyak kodensat milik Pertamina di Jalan Nigata Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB dan pencurian minyak kodensat tersebut berlanjut keesokan harinya tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB. Kemudian dari hasil pencurian minyak kodensat tersebut Saksi Sunanto alias Balok, Saksi Aswadi, Saksi Candra, Saudara Kudik dan Saudara Erwin alias Yik dialirkan ke dalam 4 (empat) buah drum dan 10 (sepuluh) buah dirigen dengan menggunakan selang dan diangkut dengan mobil Carry Futura.

Bahwa dari hasil pencurian tersebut didapatkan minyak kondensat sebanyak 2.200 liter untuk pencurian yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2013 untuk dua kali ulang dan 1.100 Liter untuk pencurian yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2013. Selanjutnya ketika melakukan pencurian minyak kodensat pada tanggal 28 Maret 2013 untuk kedua kalinya, perbuatan Saksi Sunanto alias Balok, Saksi Aswadi, Saksi Candra, Saudara Kudik dan Saudara Erwin alias Yik diketahui oleh pihak kepolisian dan saat itu baru terisi minyak kodensat sebanyak 50 liter.

Bahwa setelah melakukan pencurian minyak kodensat pada tanggal 27 Maret 2013, kemudian Saksi Candra, Saudara Kudik dan Saudara Yik atau Erwin menjual minyak kodensat sebanyak 1.100 liter seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Terdakwa Farindra bin A. Razilie pada tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dan dijual lagi oleh Terdakwa kepada Saudara Jono seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu Rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan PT. Pertamina Prabumulih sebanyak 1.100 liter minyak kodensat atau kurang lebih seharga Rp5.816.250,00 (lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Hal 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FARINDRA** bin **A. RAZILIE**, pada pukul 23.00 WIB hari Kamis, tanggal 28 Bulan Maret Tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Perumnas IV Jalan Padat Karya RT. 06 RW. 09 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Saksi Sunanto alias Balok, Saksi Aswadi, Saksi Candra, Saudara Kudik dan Saudara Erwin alias Yik melakukan pencurian minyak kodensat milik Pertamina di Jalan Nigata Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dan pencurian minyak kodensat tersebut berlanjut keesokan harinya tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB. Kemudian dari hasil pencurian minyak kodensat tersebut Saksi Sunanto alias Balok, Saksi Aswadi, Saksi Candra, Saudara Kudik dan Saudara Erwin alias Yik dialirkan kedalam 4 (empat) buah drum dan 10 (sepuluh) buah dirigen yang merupakan barang milik Terdakwa Farindra bin A. Razilie yang dipinjamkan kepada Saksi Candra, Saudara Kudik dan Saudara Erwin alias Yik.

Bahwa peran dari Saksi Aswadi adalah mengawasi Jalan Sukajadi bersama Saksi Sunanto, sedangkan Saksi Candra memasangkan selang di klam kran yang sudah terpasang di pipa dan membuka tutup kran jika diperintahkan oleh Saudara Kudik dan Saudara Erwin alias Yik.

Bahwa dari hasil pencurian tersebut didapatkan minyak kondensat sebanyak 2.200 liter untuk pencurian yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2013 untuk dua kali ulang dan 1.100 liter untuk pencurian yang dilakukan

Hal 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



pada tanggal 28 Maret 2013. Selanjutnya ketika melakukan pencurian minyak kodensat pada tanggal 28 Maret 2013 untuk kedua kalinya, perbuatan Saksi Sunanto alias Balok, Saksi Aswadi, Saksi Candra, Saudara Kudik dan Saudara Erwin alias Yik diketahui oleh pihak kepolisian dan saat itu baru terisi minyak kodensat sebanyak 50 liter.

Bahwa setelah melakukan pencurian minyak kodensat pada tanggal 27 Maret 2013, kemudian Saksi Candra, Saudara Kudik dan Saudara Yik atau Erwin menjual minyak kodensat sebanyak 1.100 liter seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Terdakwa Farindra bin A. Razilie pada tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dan dijual lagi oleh Terdakwa kepada Saudara Jono seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu Rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan PT. Pertamina Prabumulih sebanyak 1.100 liter minyak kodensat atau kurang lebih seharga Rp5.816.250,00 (lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 12.30 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi

Hal 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



berikan pada waktu itu;

- Bahwa permasalahan yang menyebabkan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah permasalahan **"minyak"**;
- Bahwa maksudnya di sini adalah telah dicurinya minyak kodensat milik dari Pertamina field Prabumulih untuk kemudian minyak kodensat tersebut dijual oleh Sdr. RUDIANTO kepada Terdakwa;
- Bahwa kami berlima yang melakukan pencurian minyak kodensat milik Pertamina Prabumulih tersebut masing-masing : Saksi, Sdr. CANDRA, Sdr. SUNANTO alias BALOK, Sdr. ERWIN dan Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa kejadian pencurian minyak kodensat tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di tempat kejadian pencurian yaitu di Jalan Nigata depan kuburan Cina Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa lokasi pipa minyak kodensat tersebut berdekatan dengan rumah penduduk;
- Bahwa asal mulanya sehingga minyak kodensat milik Pertamina Prabumulih berada di tangan Sdr. RUDIANTO : Minyak kodensat milik Pertamina Prabumulih tersebut diambil dengan cara disedot dari aliran pipa Pertamina yang dibuat sendiri, dan dari padanya dibikin keran sehingga setelahnya minyak kodensat mengalir sendiri, ditampung dalam drum serta drigen untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa yang berperan melobangi dan membuat sendiri kran sebagai sumber aliran minyak kodensat tersebut adalah rombongan kami berlima secara bersama-sama;
- Bahwa untuk membuat lobang pada pipa milik Pertamina Prabumulih tersebut kami menggunakan alat bor;
- Bahwa pemilik dari alat bor tersebut adalah Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa yang berperan langsung melobangi pipa minyak kodensat tersebut adalah Sdr. ERWIN alias YIK;
- Bahwa kejadian sehubungan dengan perkara ini dilakukan malam hari;
- Bahwa yang dilakukan setelah pipa aliran minyak kodensat tersebut dilobangi, pada bagian pipa berlobang tersebut dipasang klam atau kerangan pipa ukuran 6 (enam) inch dengan dilengkapi baut untuk kemudian dihubungkan dengan selang ukuran 1 (satu) inch

Hal 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



sepanjang 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa pemilik klam atau kerangan pipa tersebut adalah Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa pemilik dari selang ukuran 1 (satu) inch sepanjang 30 (tiga puluh) meter tersebut adalah kami berlima bersama-sama secara dengan patungan;
- Bahwa kemudian minyak kodensat yang dialiri dengan selang tersebut ditempatkan dalam drum-drum;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik dari drum-drum tersebut, namun drum-drum tersebut telah disiapkan oleh Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa **peran Saksi** dalam proses pengambilan minyak kodensat tersebut adalah hanya **“bagian jaga-jaga”**;
- Bahwa setelah minyak kodensat tersebut berhasil diambil, lubang tersebut kembali ditutup dengan menutup kran;
- Bahwa drum-drum yang dialiri dan diisi minyak kodensat tersebut berada di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY;
- Bahwa (diperlihatkan kepada Saksi foto barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Future warna biru BG 1154 LY beserta kunci kontak, 3 (tiga) buah drum 200 liter warna merah putih, 1 (satu) buah drum plastik warna biru kosong, 10 (sepuluh) buah drigen kosong dan selang ukuran 1 (satu) inch warna putih panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter) dalam hal ini Saksi **mengetahui dan membenarkannya**;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik dari 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Future warna biru BG 1154 LY tersebut;
- Bahwa kemudian minyak kodensat tersebut dibawa ke tempat Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa yang Saksi maksudkan tersebut bukan sebuah rumah tinggal, lebih mirip sebuah gudang yang terletak di jalan lingkar dekat perkampungan;
- Bahwa kemudian drum-drum yang berisikan minyak kodensat tersebut diturunkan;
- Bahwa minyak kodensat tersebut tidak dipindahkan ke tempat penampungan yang lebih besar;
- Bahwa Saksi tidak ikut menurunkan drum-drum berisi minyak

Hal 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kodensat tersebut;

- Bahwa yang berperan menurunkan drum-drum berisikan minyak kodensat tersebut yang Saksi ingat mereka adalah Sdr. RUDIANTO, Sdr. EDI, Sdr. CANDRA dan Sdr. ERWIN;
- Bahwa yang bertindak selaku sopir mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY yang membawa drum-drum tersebut adalah Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa saat drum-drum berisikan minyak kodensat tersebut diturunkan Saksi hanya menunggu dan berjaga-jaga di jalan;
- Bahwa tidak ada izin sama sekali dari pihak Pertamina Prabumulih untuk membuat lubang keran serta mengambil minyak kodensat tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang bertindak sebagai pembeli adalah Terdakwa;
- Bahwa minyak kodensat tersebut tidak dijual kepada pembeli lainnya, hanya kepada terdakwa saja;
- Bahwa gudang yang dipakai untuk menempatkan drum-drum berisikan minyak kodensat sehubungan dengan perkara ini adalah gudang milik Terdakwa;
- Bahwa yang bertindak menerima langsung uang hasil penjualan dari Terdakwa adalah Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa Saksi menerima bagian dari hasil penjualan tersebut langsung dari Sdr. RUDIANTO sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum membuat lubang kran dan mengambil minyak kodensat milik Pertamina Prabumulih tersebut ada semacam kumpul-kumpul untuk merencanakannya;
- Bahwa yang ikut dalam kumpul-kumpul tersebut yaitu Saksi, Sdr. CANDRA, Sdr. SUNANTO alias BALOK dan Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa saat kumpul-kumpul tersebut Terdakwa tidak ada di situ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk kumpul-kumpul tersebut adalah Sdr. RUDIANTO dan Sdr. SUNANTO alias BALOK;
- Bahwa minyak kodensat yang berhasil diambil saat kejadian tanggal 28 Maret 2013 adalah sejumlah 4 (empat) drum 8 (delapan) drigen;
- Bahwa minyak kodensat yang dijual kepada Terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah sejumlah minyak kodensat yang diambil yaitu 4 (empat) drum 8 (delapan) drigen;

Hal 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga minyak kodensat tersebut diterima Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan minyak kodensat tersebut dibagi-bagikan, setahu Saksi hasil penjualan minyak kodensat tersebut dibagi habis dengan perincian masing-masing :
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Saksi;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Sdr. RUDIANTO;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Sdr. CANDRA;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Sdr. ERWIN alias YIK;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Sdr. SUNANTO alias BALOK;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut tidak diterima secara utuh, karena bagian dari uang kami tersebut “dipotong” oleh Sdr. RUDIANTO sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan alasan “*pupuan*” (patungan) membeli selang;
- Bahwa yang bertindak selaku sopir saat membawa minyak ke gudang milik Terdakwa adalah Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil siapakah yang digunakan oleh Sdr. RUDIANTO tersebut, namun jenis mobil tersebut adalah Suzuki Carry Futura;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang bernama AGUS;
- Bahwa sebelum ini Saksi pernah dihukum, dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi menjalani pidana tersebut dalam perkara pencurian minyak kodensat yang juga milik dari Pertamina Prabumulih;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, Saksi ditangkap di rumah, karena saat penggerebekan dan penangkapan dalam perkara ini yang langsung tertangkap tangan adalah Sdr. SUNANTO alias BALOK sedangkan Saksi sempat melarikan diri;
- Bahwa yang menentukan bagian dari masing-masing adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) adalah Sdr. RUDIANTO dan kami hanya sekedar ikut-ikutan saja;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari Terdakwa adalah Sdr.

Hal 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDIANTO dan dibayarkan pada malam kejadian itu juga;

- Bahwa yang berperan aktif menurunkan minyak kodensat tersebut ke gudang milik Terdakwa adalah Sdr. CANDRA;
- Bahwa yang mempunyai hubungan dekat atau kenal dengan Terdakwa sebelumnya sehingga minyak kodensat tersebut dijual kepada Terdakwa adalah Sdr. RUDIANTO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **CANDRA** bin **NURMAN**.

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 April 2014 pukul 13.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah telah terjadi pengambilan minyak milik Pertamina Prabumulih yang dilakukan oleh Saksi, Sdr. ASWADI, Sdr. SUNANTO alias BALOK, Sdr. ERWIN dan Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa pengambilan minyak kodensat milik Pertamina Prabumulih tersebut menjadi bermasalah, karena minyak kodensat yang diambil tanpa seizin dari Pertamina field Prabumulih tersebut kemudian dijual oleh Sdr. RUDIANTO kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Nigata depan kuburan Cina Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa lokasi pipa minyak kodensat tersebut berdekatan dengan rumah penduduk;

Hal 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengambil minyak kodensat milik Pertamina Prabumulih tersebut yaitu dengan disedot dari aliran pipa Pertamina yang dibuat sendiri, dan dari padanya dibikin keran sehingga setelahnya minyak kodensat mengalir sendiri, ditampung dalam drum serta drigen, untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa yang berperan melobangi dan membuat sendiri kran sebagai sumber aliran minyak kodensat tersebut adalah rombongan kami berlima secara bersama-sama;
- Bahwa kami hanya ikut-ikutan saja karena yang kenal dekat dengan Terdakwa adalah RUDIANTO;
- Bahwa kami menggunakan bor untuk membuat lobang pada pipa milik Pertamina Prabumulih tersebut;
- Bahwa pemilik dari alat bor tersebut adalah RUDIANTO;
- Bahwa yang berperan langsung melobangi pipa minyak kodensat tersebut adalah Sdr. ERWIN alias YIK;
- Bahwa kejadian sehubungan dengan perkara ini dilakukan malam hari;
- Bahwa setelah pipa aliran minyak kodensat tersebut dilobangi pada bagian pipa berlobang tersebut dipasang klam atau kerangan pipa ukuran 6 inch dengan dilengkapi baut-baut untuk kemudian dihubungkan dengan selang ukuran 1 (satu) inch sepanjang 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pemilik klam atau kerangan pipa tersebut adalah RUDIANTO;
- Bahwa pemilik dari selang ukuran 1 (satu) inch sepanjang 30 (tiga puluh) meter tersebut adalah kami berlima bersama-sama secara dengan **patungan**;
- Bahwa minyak kodensat tersebut ditempatkan dalam drum-drum;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dari drum-drum tersebut, namun drum-drum tersebut telah disiapkan oleh Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa peran Saksi dalam proses pengambilan minyak kodensat tersebut adalah hanya **"menarik selang penghubung dari mobil ke arah klam sumber minyak"**;
- Bahwa terhadap keran buatan setelah minyak kodensat tersebut berhasil diambil. lubang tersebut kembali ditutup dengan menutup kran;
- Bahwa drum-drum yang dialiri dan diisi minyak kodensat tersebut tersebut berada di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura

Hal 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru BG 1154 LY;

- Bahwa (diperlihatkan kepada Saksi barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa : Foto 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Future warna biru BG 1154 LY beserta kunci kontak, 3 (tiga) drum 200 (dua ratus) liter warna merah putih, 1 (satu) drum plastik warna biru kosong, 10 (sepuluh) drigen kosong dan Selang ukuran 1 (satu) inch warna putih panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter), yang dalam hal ini Saksi **mengetahui dan membenarkannya**;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik dari 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Future warna biru BG 1154 LY tersebut;
- Bahwa kemudian minyak kodensat tersebut dibawa ke tempat Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa yang Saksi maksudkan tersebut bukan sebuah rumah tinggal, tapi sebuah gudang yang terletak di jalan Lingkar dekat perkampungan;
- Bahwa kemudian drum-drum yang berisikan minyak kodensat tersebut diturunkan;
- Bahwa kemudian minyak kodensat tersebut tidak dipindahkan ke tempat penampungan yang lebih besar;
- Bahwa Saksi ikut menurunkan drum-drum berisi minyak kodensat tersebut;
- Bahwa yang berperan menurunkan drum-drum berisikan minyak kodensat tersebut, yang Saksi ingat selain Saksi adalah Sdr. RUDIANTO, Sdr. EDI dan Sdr. ERWIN;
- Bahwa yang bertindak selaku sopir mobil Suzuki Carry Future warna biru BG 1154 LY yang membawa drum-drum tersebut adalah Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa saat mengantar dan menurunkan drum-drum tersebut Saksi mendengar pembicaraan antara Sdr. RUDIANTO dengan Terdakwa, yang Saksi lihat **"langsung antar, langsung pergi"** ;
- Bahwa minyak kodensat yang ditampung di gudang tersebut baru satu kali itu saja, karena ketika hendak mengulangi lagi dan hendak menyedot minyak di lokasi yang sama tiba-tiba ada penggerebekan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapakah yang melakukan penangkapan tersebut, namun Saksi sempat dengar salah satunya

Hal 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota polisi bernama EDI;

- Bahwa Saksi tidak ikut ditangkap dalam penggerebekan tersebut, Saksi sempat melarikan diri dan kemudian Saksi ditangkap dalam suatu razia;
- Bahwa yang ditangkap dalam penggerebekan tersebut hanya seorang saja yaitu Sdr. SUNANTO alias BALOK;
- Bahwa proses terjadinya penggerebekan tersebut yang Saksi ketahui rombongan kami baru saja hendak masuk dan mendekati lokasi, di luar dugaan penggerebekan terjadi dan dalam penggerebekan tersebut hanya dapat ditangkap satu orang saja yaitu Sdr. SUNANTO alias BALOK;
- Bahwa Saksi hanya ikut-ikutan saja, karena yang kenal dekat dengan Terdakwa adalah Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa tiap 1 (satu) drum minyak kodensat dibeli oleh Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa drigen-drigen yang ada dituang dan dikumpulkan dalam 1 (satu) drum sehingga hitungan akhir tetap "dihitung 1 (satu) drum";
- Bahwa jumlah keseluruhan minyak kodensat yang dijual kepada Terdakwa sehubungan dengan perkara ini **5 (lima) drum**, meliputi 4 (empat) drum dari padanya ditambah 1 (satu) drum yang merupakan kumpulan/dituang dari kumpulan drigen-drigen;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang bertindak sebagai pembeli adalah Terdakwa;
- Bahwa minyak kodensat tersebut tidak dijual kepada pembeli lainnya, hanya kepada Terdakwa saja;
- Bahwa gudang yang dipakai untuk menempatkan drum-drum berisikan minyak kodensat sehubungan dengan perkara ini adalah gudang milik Terdakwa;
- Bahwa yang bertindak menerima langsung uang hasil penjualan dari Terdakwa adalah Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa bagian dari hasil penjualan tersebut Saksi menerima langsung dari Sdr. RUDIANTO sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum membuat lubang kran dan mengambil minyak kodensat milik Pertamina Prabumulih tersebut ada semacam kumpul-kumpul untuk merencanakannya;
- Bahwa yang ikut kumpul-kumpul yaitu Saksi, Sdr. ASWADI, Sdr.

Hal 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNANTO alias BALOK dan Sdr. RUDIANTO;

- Bahwa saat kumpul-kumpul tersebut Terdakwa tidak ada di situ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk kumpul-kumpul tersebut adalah Sdr. RUDIANTO dan Sdr. SUNANTO alias BALOK;
- Bahwa jumlah minyak kodensat yang berhasil diambil saat kejadian tanggal 28 Maret 2013 tersebut sejumlah 4 (empat) drum 8 (delapan) drigen;
- Bahwa minyak kodensat yang dijual kepada Terdakwa sehubungan dengan perkara ini sejumlah minyak kodensat yang diambil yaitu 4 (empat) drum 8 (delapan) drigen;
- Bahwa harga minyak kodensat tersebut diterima Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setahu Saksi hasil penjualan minyak kodensat tersebut dibagi habis dengan perincian masing-masing :
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Saksi;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Sdr. RUDIANTO;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Sdr. CANDRA;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Sdr. ERWIN alias YIK;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Sdr. SUNANTO alias BALOK;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut tidak diterima secara utuh, karena bagian dari uang kami tersebut “dipotong” oleh Sdr. RUDIANTO sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan alasan “**pupuan**” (patungan) membeli selang;
- Bahwa yang bertindak selaku sopir saat membawa minyak ke gudang milik Terdakwa adalah Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil siapakah yang digunakan oleh Sdr. RUDIANTO tersebut, namun jenis mobil tersebut adalah Suzuki Carry Futura;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang bernama AGUS;
- Bahwa yang menentukan bagian dari masing-masing adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) adalah Sdr. RUDIANTO dan kami hanya sekedar ikut-ikutan saja;

Hal 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang dari Terdakwa adalah Sdr. RUDIANTO dan dibayarkan pada malam kejadian itu juga;
- Bahwa Saksi juga berperan menurunkan minyak kodensat tersebut ke gudang milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum ini Saksi pernah dihukum, dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi menjalani pidana tersebut dalam perkara pencurian minyak kodensat yang juga milik dari Pertamina Prabumulih;
- Bahwa Saksi ditangkap **saat razia**, karena saat penggerebekan dan penangkapan dalam perkara ini yang langsung tertangkap tangan adalah Sdr. SUNANTO alias BALOK sedangkan Saksi sempat melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, yakni :

1. Saksi **SUNANTO** bin **TASMIN**, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tertanggal 26 Mei 2014, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, panggilan Saksi sehari-hari dengan sebutan BALOK sedangkan alamat lain tidak ada lagi selain yang Saksi sebutkan di atas;
 - Bahwa Saksi sudah mengerti mengenai adanya Saksi bersama ASWADI, CANDRA, KUDIK dan YIK melakukan pencurian;
 - Bahwa Tersangka ASWADI yang Saksi kenal dengan sebutan WADI tersebut ikut dalam melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian yaitu minyak kodensat bersama ASWADI alias WADI, CANDRA, KUDIK dan YIK pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Nigata depan kuburan Cino Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi tertangkap di TKP oleh pihak kepolisian pada saat mengetahui perbuatan kami tersebut;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa minyak kodensat tersebut kami

Hal 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curi di dalam saluran pipa;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi melakukan pencurian minyak kodensat bersama ASWADI alias WADI, CANDRA, KUDIK dan YIK sudah dua kali melakukannya pada malam hari, dalam satu kali melakukan pencurian minyak kodensat melakukannya dua kali ulang, yaitu pada tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, kemudian pada tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB di tempat yang Saksi (Jalan Nigata, Kelurahan Sukajadi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa minyak kodensat hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. INDRA namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. INDRA tersebut Saksi hanya ingat namanya saja dari Sdr. CANDRA, WADI dan KUDIK;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Sdr. INDRA tersebut namun Saksi hanya ingat namanya saja dari Sdr. CANDRA, WADI dan KUDIK;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi berapa harga minyak kodensat tersebut karena Saksi tidak ikut dalam penjualan minyak kodensat kepada Sdr. INDRA yang menjualkan minyak kodensat tersebut adalah Tersangka CANDRA, KUDIK dan WIN alias YIK;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi minyak kodensat hasil curian pada tanggal 27 Maret 2013 dan tanggal 28 Maret 2013 tersebut dijualkan kepada Sdr. INDRA namun dalam menjualkan minyak kodensat tersebut Saksi tidak ikut, dan Saksi mengetahui minyak kodensat tersebut dijual kepada Sdr. INDRA dari Tersangka CANDRA, KUDIK dan WIN alias YIK;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dalam satu kali Saksi bersama BALOK, CANDRA, KUDIK dan YIK (ERWIN) melakukan pencurian minyak kodensat yaitu pada tanggal 27 Maret 2013 dari jam 20.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB tersebut melakukannya dua kali ulang yaitu pertama setelah penuh 4 (empat) drum dan 10 (sepuluh) drigen kemudian langsung dijual setelah itu kembali melakukan pencurian kembali total dalam satu malam tersebut yaitu 4 (empat) drum (1 drum berisikan minyak kodensat sebanyak 200 liter dikali 4 drum totalnya 800 liter) dan 10 (sepuluh) drigen (1 drigen berisikan minyak kodensat 30 liter dikali 10 drigen totalnya 300 liter) adalah 1.100 liter (yang pertama). Yang kedua sama dengan jumlah 4

Hal 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



(empat) drum dan 10 (sepuluh) drigen jadi total keseluruhan yaitu 2.200 liter. Pada tanggal 28 Maret 2013 dari jam 20.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB tersebut melakukannya dua kali ulang yaitu setelah penuh 4 (empat) drum dan 10 (sepuluh) drigen kemudian langsung dijual setelah itu kembali melakukan pencurian kembali total dalam satu malam tersebut yaitu 4 (empat) drum (1 drum berisikan minyak kodensat sebanyak 200 liter dikali 4 drum totalnya 800 liter) dan 10 (sepuluh) drigen (1 drigen berisikan minyak kodensat 30 liter dikali 10 drigen totalnya 300 liter) adalah 1.100 liter (yang pertama). Yang kedua baru terisi sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) liter, perbuatan kami tersebut diketahui oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 27 Maret 2013 alat yang kami gunakan tersebut yaitu 4 (empat) drum (1 drum berisikan minyak kodensat sebanyak 200 liter dikali 4 drum totalnya 800 liter) dan 10 (sepuluh) drigen (1 drigen berisikan minyak kodensat 30 liter dikali 10 drigen totalnya 300 liter). Jadi keseluruhan minyak kodensat yang kami curi tersebut adalah 1.100 liter 1.100 liter x 2 ulang. Jadi satu malam yaitu 2.200 liter yang telah dijual kepada Tersangka INDRA. Pada tanggal 28 Maret 2013 dari jam 20.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB tersebut melakukannya dua kali ulang yaitu setelah penuh 4 (empat) drum dan 10 (sepuluh) drigen kemudian langsung dijual setelah itu kembali melakukan pencurian kembali total dalam satu malam tersebut yaitu pertama 4 (empat) drum (1 drum berisikan minyak kodensat sebanyak 200 liter dikali 4 drum totalnya 800 liter) dan 10 (sepuluh) drigen (1 drigen berisikan minyak kodensat 30 liter dikali 10 drigen totalnya 300 liter) adalah 1.100 liter (yang pertama) dijual kepada Tersangka FARINDRA alias CAKUK. Jadi minyak kodensat hasil curian kami tersebut dijual kepada Tersangka FARINDRA alias CAKOK sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) liter;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa barang-barang atau peralatan yang digunakan yaitu : 4 (empat) drum dan 10 (sepuluh) drigen tersebut milik Sdr. INDRA, selang 30 (tiga puluh) meter tersebut milik kami berlima, kram krang tersebut milik KUDIK dan MADI, sedangkan mobil tersebut Saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak begitu mengetahui ide siapa namun sebelumnya Sdr. KUDIK, MADI, mendatangi Saksi di rumah dan mengajak Saksi untuk mencuri minyak kodensat;

Hal 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setelah di TKP peran MADI mengawasi di Jalan Sukajadi, peran CANDRA memasang selang di klam kran yang sudah terpasang di pipa dan membuka menutup kran (apabila ada perintah dari KUDIK dan YIK (ERWIN)) dan bergantian dengan KUDIK dan YIK untuk mengisi ke dalam drigen dan drum, peran KUDIK dan YIK mengisi drigen dan drum yang tersusun di dalam mobil dan setelah bergantian dengan CANDRA mengisi drigen dan drum, KUDIK dan YIK keluar mobil dan mengawasi di sekitar dan peran Saksi mengawasi di sekitar tempat pencurian;
- Bahwa yang memberikan tugas pada masing-masing kami adalah KUDIK dan YIK (ERWIN);
- Bahwa pemilik minyak kodensat tersebut adalah Pertamina Prabumulih;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB mendapatkan minyak kodensat sebanyak 10 (sepuluh) drum setelah dijual Saksi mendapat bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) sedangkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB mendapat minyak kodensat sebanyak 5 (lima) drum lebih Saksi belum mendapatkan bagian;
- Bahwa uang bagian yang Saksi dapat dari hasil penjualan minyak kodensat tersebut habis Saksi pergunakan untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi masih mengenalinya kegunaan barang bukti tersebut yaitu mobil Carry Futura BG 1154 LY kegunaannya adalah untuk mengangkut drum yang telah terisikan minyak kodensat dan untuk menuju ke lokasi pencurian, 4 (empat) drum (3 drum kaleng dan 1 drum plastik) digunakan untuk mewedahi minyak kodensat hasil mencuri, selang panjang 30 (tiga puluh) meter digunakan untuk mengalirkan minyak kodensat dari dalam pipa ke masing-masing drum sedangkan klam kran tersebut untuk mempermudah minyak kodensat keluar dari dalam pipa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada hubungan Tersangka FARINDRA alias INDRA alias CAKOK dan Saksi tidak mengenalinya;

Hal 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat dengan Sdr. KUDIK, MADI, CANDRA dan YIK hubungan Saksi dengan mereka adalah teman;
- Bahwa Saksi mengenalinya, Tersangka ASWADI yang sering dipanggil WADI tersebut adalah teman Saksi yang melakukan pencurian minyak kodensat milik Pertamina;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tersangka ASWADI tersebut hanya berteman dan Saksi mengenalinya pada saat mengajak Saksi untuk melakukan pencurian minyak kodensat yang pertama kali pada tanggal 27 Maret 2013;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tidak ada keterangan lain serta Saksi tidak merasa dipaksa dan tidak diajari oleh pemeriksa maupun orang lain, semuanya Saksi terangkan sendiri dengan sebenar-benarnya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan **menyangkal** atas keterangan Saksi yang menyatakan total minyak kodensat hasil curian yang dijual kepada Terdakwa adalah sejumlah **3.300 (tiga ribu tiga ratus) liter**, sedangkan yang sebenarnya menurut Terdakwa dirinya hanya menerima dan membeli minyak kodensat sejumlah **2.200 (dua ribu dua ratus) liter** saja dari muatan 4 (empat) drum dan 10 (sepuluh) drigen;

2. Saksi **DEVI HERIYANTO** bin **EFFENDI**, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tertanggal 05 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini diperiksa dan diambil keterangannya sebagai Saksi dari pihak Pertamina EP Asset 2 Field Prabumulih oleh pihak pemeriksa yaitu sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan serta pertolongan jahat berupa minyak kodensat di dalam pipa Jalan Nigata depan kuburan Cina Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih yang dilakukan oleh SUNANTO alias BALOK, ASWADI, CANDRA (yang telah menjalani hukuman), KUDIK dan YIK (yang masih DPO) serta orang yang telah membeli minyak kodensat hasil curian;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi, terhitung dari tanggal 1 Juli 2007 Saksi masuk bekerja di PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih di Lapangan Beringin Bagian Operasi Produksi sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2010 Saksi pindah di lapangan Lembak Bagian Operasi Produksi sampai dengan

Hal 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



sekarang;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pemilik minyak kodensat yang diduga dicuri oleh Tersangka SUNANTO alias BALOK, ASWADI, CANDRA (yang telah menjalani hukuman), KUDIK dan YIK (yang masih DPO) tersebut adalah milik Pertamina Field Prabumulih;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali Tersangka SUNANTO alias BALOK, ASWADI, CANDRA (yang telah menjalani hukuman), KUDIK dan YIK (yang masih DPO) yang melakukan pencurian minyak kodensat milik Pertamina Field Prabumulih di dalam pipa tersebut;
 - Bahwa tidak ada lagi pemilik minyak kodensat selain PT. Pertamina;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa perbuatan cara Pelaku SUNANTO alias BALOK, ASWADI, CANDRA (yang telah menjalani hukuman), KUDIK dan YIK (yang masih DPO) untuk melakukan pencurian minyak kodensat dengan cara memasang klan kran di pipa aliran minyak tersebut tidak diperbolehkan dan pihak Pertamina menganggap itu perbuatan ilegal;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh SUNANTO alias BALOK, ASWADI, CANDRA (yang telah menjalani hukuman), KUDIK dan YIK (yang masih DPO) yaitu :
 - a. Minyak kodensat yang telah dicuri sebanyak kurang lebih 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) liter dibagi 160 sehingga menjadi 21 (dua puluh satu) barel dikali harga 1 (satu) barel sebesar 90 (sembilan puluh) Dolar yang mana saat ini nilai tukar Dolar dengan Rupiah untuk 1 (satu) Dolar sebesar Rp9.400,00 (sembilan ribu empat ratus Rupiah) sehingga totalnya Rp17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu Rupiah);
 - b. Kerugian perbaikan pipa yang mana meliputi upah buruh, sewa mesin las, sewa mobil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - c. Biaya pembersihan akibat limbah di tempat kejadian perkara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
- Sehingga total kerugian yang dialami PT. Pertamina adalah sebesar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dari keterangan SUNANTO alias BALOK, ASWADI dan CANDRA (yang telah menjalani hukuman) di persidangan bahwa minyak kodensat hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. INDRA;

Hal 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. INDRA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali FARINDRA alias INDRA tersebut dan Saksi tidak ada hubungan dengan Sdr. FARINDRA alias INDRA tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa perbuatan Tersangka SUNANTO alias BALOK, ASWADI, CANDRA, KUDIK (DPO) dan YIK (DPO) dan Tersangka FARINDRA tersebut dilarang atau ilegal serta atas kejadian tersebut pihak PT. Pertamina menuntut kepada para Tersangka untuk mempertanggung jawab atas perbuatannya yaitu ke jalur hukum;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut berupa mobil Carry Futura BG 1154 LY, 4 (empat) drum (3 drum kaleng dan 1 drum plastik), 10 drigen, selang panjang 30 (tiga puluh) meter dan klem kran tersebut adalah alat yang digunakan oleh SUANTO alias BALOK, ASWADI, CANDRA (yang telah menjalani hukuman), KUDIK dan YIK (yang masih DPO) untuk melakukan pencurian minyak kodensat yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Prabumulih;
- Bahwa keterangan lainnya sudah tidak ada lagi yang akan Saksi tambahkan dan keterangan Saksi berikan tersebut sudah dengan sebenarnya serta selama diperiksa Saksi tidak ada merasa dipaksa, dipengaruhi atau pun diintimidasi oleh pihak pemeriksa dalam memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, dalam hal ini terdakwa menyatakan **tidak tahu**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada hari Rabu, tanggal 21 Mei tahun 2014 sekitar pukul 13.30 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 05 Juni tahun 2014 sekitar pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa

Hal 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi Penasehat Hukum bernama **JHON FITTER, SH., MH.**;

- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa masih aktif dan tercatat sebagai anggota Polri di Polres Prabumulih Kesatuan Sabhara;
- Bahwa keterangan yang akan Terdakwa sampaikan perihal **"Terdakwa telah membeli minyak kodensat hasil curian"**;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik Terdakwa tepatnya di simpang empat lingkaran dekat Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak kodensat tersebut dari Sdr. ASWADI dan CANDRA;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak biasa menampung minyak semacam itu, dalam hal ini Sdr. ASWADI datang sendiri ke rumah Terdakwa untuk menawarkan dan menjual minyak kodensat tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru saja mengenal Sdr. ASWADI dan CANDRA;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. ASWADI dan CANDRA tersebut dari kawan Terdakwa;
- Bahwa "kawan" yang Terdakwa maksudkan hanya sebagai kawan biasa;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak mengetahui profesi dari Sdr. ASWADI dan CANDRA;
- Bahwa tujuan awalnya Sdr. ASWADI dan CANDRA datang menemui Terdakwa adalah untuk menawarkan minyak;
- Bahwa saat itu Sdr. ASWADI katakan **"Ada minyak, kalo nak belinyo"** (Ada minyak, maukah membelinya);
- Bahwa Terdakwa hanya balik bertanya **"Minyak apa?"** dan dijawab Sdr. ASWADI **"Minyak kodensat"**;
- Bahwa Terdakwa tahu asal dari minyak kodensat dimaksud dari Pertamina;

Hal 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tahu jika minyak kodensat dimaksud didapat Sdr. ASWADI dan CANDRA dengan cara illegal;
- Bahwa mereka menawarkan harga jual per drumnya adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau saja menerima tawaran dari Sdr. ASWADI dan CANDRA sekalipun pada kenyataannya Terdakwa tahu minyak kodensat tersebut diperoleh dengan cara illegal, karena **secara jujur saat itu terdesak karena faktor kebutuhan, Terdakwa saat itu ada masalah, Terdakwa butuh duit**;
- Bahwa saat itu Terdakwa berfikir dengan membeli minyak kodensat tersebut, Terdakwa akan kembali menjualnya dan selisih dari padanya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah membelinya Terdakwa juga langsung menjualnya, Terdakwa menjualnya kembali dengan harga jual Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) per drumnya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa membeli dengan saat Terdakwa menjualnya kembali adalah kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menjualnya kepada orang asal Baturaja;
- Bahwa orang tersebut yang datang ke tempat Terdakwa;
- Bahwa minyak kodensat diterimanya di rumah Terdakwa yaitu di sebuah gudang yang terletak di Jalan Lingkar simpang empat dekat Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan sebuah gudang di sini bukan benar-benar sebuah gudang yang fungsinya untuk menyimpan minyak kodensat tersebut, dikatakan sebuah gudang juga bukan, karena selain minyak kodensat, dalam sehari-hari tempat tersebut juga terdapat barang-barang lain;
- Bahwa yang menghubungi orang dari Baturaja tersebut sehingga akhirnya bisa datang menemui Terdakwa adalah teman Terdakwa sendiri yang dalam keseharian sering membantu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan "teman" Terdakwa yang dimaksudkan membantu sebagai penghubung antara Terdakwa dengan pembeli dari Baturaja tersebut kini, dan dalam transaksi tersebut dia hanya membantu sebagai penghubung dan tidak ada sewaktu penyerahan jual beli minyak kodensat;
- Bahwa teman Terdakwa yang dimaksudkan sebagai penghubung tersebut biasa disapa WAWAN;

Hal 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang dari Baturaja sebagaimana yang Terdakwa maksudkan biasa disapa JONO;
- Bahwa orang yang bernama JONO tersebut tidak terlibat dalam proses hukum perkara ini, proses hukum orang tersebut dilakukan di Baturaja;
- Bahwa saat Terdakwa menjual minyak kodensat yang berasal dari Sdr. ASWADI dan CANDRA kepada Sdr. JONO, dalam hal ini Sdr. JONO juga mengetahui minyak kodensat tersebut adalah barang ilegal;
- Bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Tersangka) tanggal 05 Juni 2014 point 25 di Polres Prabumulih Terdakwa menjawab *"Dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 tersebut saya memang membeli minyak kodensat hasil curian sebanyak 4 drum dan 10 drigen dari hasil curian"*, adalah benar Terdakwa tetap dengan jawaban tersebut;
- Bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 21 Mei 2014 point 17 di Polres Prabumulih Terdakwa menjawab *"dapat saya jelaskan bahwa minyak kodensat tersebut saya jual kembali kepada Sdr. JONO tersebut dengan harga per drum sebesar Rp.900.000,00"*, adalah benar Terdakwa tetap dengan jawaban tersebut;
- Bahwa pemilik dari 4 (empat) buah drum dan 10 (sepuluh) buah drigen saat Terdakwa membeli membeli minyak kodensat tersebut tanggal 28 Maret 2013 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) buah drum dan 10 (sepuluh) buah drigen tersebut dengan cara Terdakwa beli;
- Bahwa 4 (empat) buah drum dan 10 (sepuluh) buah drigen tersebut tidak sejak awal sudah Terdakwa persiapkan untuk menampung minyak kodensat tersebut, karena sedianya 4 (empat) buah drum dan 10 (sepuluh) buah drigen tersebut telah ada di rumah Terdakwa untuk menampung minyak tanah;
- Bahwa sebelum ini 4 (empat) buah drum dan 10 (sepuluh) buah drigen tersebut pernah digunakan untuk menampung minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menjadi backing sehingga minyak tanah tersebut dapat ditampung sejumlah 4 (empat) buah drum dan 10 (sepuluh) buah drigen tersebut dalam gudang milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab keadaan demikian, karena awalnya Terdakwa menjadikan kondisi ini sebagai "bisnis sampingan";
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY telah digunakan untuk mengangkut

Hal 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak kodensat ilegal dan mobil tersebut “dipinjam” untuk mengangkut minyak kodensat ilegal tersebut;

- Bahwa sebagai aparat justru Terdakwa tidak berusaha mencegah sejak awal, karena faktor keadaan;
- Bahwa sebagai aparat yang saat ini berhadapan dengan permasalahan hukum, Terdakwa belum telah memperoleh tindakan tertentu dari atasan, karena keadaan sekarang baru diketahui atasan pada saat ini dan setelah proses hukum selesai kemungkinan akan ada tindakan tertentu;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan ini merupakan suatu kekeliruan;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan serupa setelah ini;
- Bahwa total isi dari hitungan jumlah liter untuk 4 (empat) drum dan 10 drigen minyak kodensat tersebut :
 - Perhitungannya 4 (empat) drum (1 drum berisikan minyak kodensat sebanyak 200 liter dikali 4 drum, totalnya **800 liter**);
 - Perhitungannya 10 (sepuluh) drigen (1 drigen berisikan minyak kodensat 30 liter dikali 10 drigen, totalnya **300 liter**);
- Bahwa jumlah total minyak kodensat ilegal yang terdakwa beli dari Sdr. BALOK, CANDRA, KUDIK dan ERWIN alis YIK adalah **2.200 liter** (2 dikali 1.100 liter);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian minyak kodensat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan per drumnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan 2 (dua) kali perbuatan yang sama atas pembelian minyak kodensat ilegal tersebut, karena merasa saat itu diiming-imingi sesuatu sekalipun Terdakwa awalnya telah berusaha menolak, bahkan saat itu Terdakwa masih berada di dusun tempat adik Terdakwa, sehingga segala transaksi jual beli minyak kodensat dijalani oleh Sdr. AGUS;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengenal Sdr. ASWADI dan CANDRA sehingga pada akhirnya mereka “berani” menawarkan minyak kodensat pada Terdakwa, dikenalkan pada mereka oleh Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa Sdr. RUDIANTO mengenalkan mereka pada Terdakwa, karena pada awalnya antara Terdakwa dan Sdr. RUDIANTO telah kenal lebih awal dalam kongsi minyak tanah sehingga kemudian kami bertemu dan Sdr. RUDI langsung mengenalkan keduanya;

Hal 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saat Sdr. ASWADI dan CANDRA datang menawarkan minyak kodensat tersebut, keadaannya baru akan dirancang ataukah posisi minyak kodensat sudah ada/diusahakan, karena mereka datang hanya untuk menawarkan;
- Bahwa saat Terdakwa mendapatkan penawaran minyak kodensat, Terdakwa belum tahu dan memastikan berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Sdr. AGUS dalam kaitannya dengan jual beli minyak kodensat ilegal;
- Bahwa seingat Terdakwa pada saat kejadian yang kedua kali yang Terdakwa lakukan dalam kaitannya dengan keberadaan orang yang bernama AGUS tersebut;
- Bahwa pada kejadian yang pertama Terdakwa tidak ikut rapat bersama pelaku lainnya dalam perkara ini;
- Bahwa pada kejadian yang kedua Terdakwa ikut rapat bersama pelaku lainnya dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama SUNANTO bin TASMIN;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu tentang pemilik selang maupun mobil untuk mengangkut minyak kodensat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas di kepolisian telah kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga, memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Terdakwa yang pertama berusia 12 (dua belas) tahun, yang kedua berusia 9 (sembilan) tahun dan yang ketiga baru berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Hal 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya foto barang bukti (terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan), telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya foto barang bukti (terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan), yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK pada tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB dan berlanjut keesokan harinya tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB telah mengambil

Hal 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak kodensat dari dalam jalur pipa PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih yang berlokasi di Jalan Nigata depan kuburan Cina Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

2. Bahwa benar perbuatan Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK tersebut dilakukan dengan cara melobangi pipa minyak kodensat tersebut dan membuat sendiri kran sebagai sumber aliran minyak kodensat tersebut;
3. Bahwa benar yang berperan langsung *melobangi pipa minyak kodensat* tersebut adalah Sdr. ERWIN alias YIK menggunakan alat bor milik Saudara RUDIANTO alias KUDIK;
4. Bahwa benar yang dilakukan setelah pipa aliran minyak kodensat tersebut dilobangi, pada bagian pipa berlobang tersebut dipasang klam atau kerangan pipa ukuran 6 (enam) inch dengan dilengkapi baut untuk kemudian dihubungkan dengan selang ukuran 1 (satu) inch sepanjang 30 (tiga puluh) meter;
5. Bahwa benar pemilik klam atau kerangan pipa tersebut adalah Sdr. RUDIANTO alias KUDIK;
6. Bahwa benar pemilik dari selang ukuran 1 (satu) inch sepanjang 30 (tiga puluh) cm tersebut adalah Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK berlima bersama-sama secara dengan patungan;
7. Bahwa benar kemudian minyak kodensat yang dialiri dengan selang tersebut ditempatkan dalam **3 (tiga) buah drum kaleng 200 liter warna merah putih, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 10 (sepuluh) buah drigen** yang telah disiapkan oleh Sdr. RUDIANTO alias KUDIK berada di dalam **1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY**;
8. Bahwa benar pemilik dari **3 (tiga) buah drum kaleng 200 liter warna merah putih, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 10 (sepuluh) buah drigen** tersebut adalah Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui jika **1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY** telah digunakan untuk mengangkut minyak kodensat ilegal dan mobil tersebut “dipinjam” untuk mengangkut minyak kodensat ilegal tersebut;

Hal 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar peran Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN dalam proses pengambilan minyak kodensat tersebut adalah hanya *"bagian jaga-jaga"*;
11. Bahwa benar peran Saksi CANDRA bin NURMAN dalam proses pengambilan minyak kodensat tersebut adalah hanya *"menarik selang penghubung dari mobil ke arah klam sumber minyak"*;
12. Bahwa benar setelah minyak kodensat tersebut berhasil diambil, lubang tersebut kembali ditutup dengan menutup kran;
13. Bahwa benar kemudian minyak kodensat tersebut dibawa ke gudang milik Terdakwa yang terletak di jalan lingkar dekat perkampungan, kemudian drum-drum dan drigen yang berisikan minyak kodensat tersebut diturunkan di tempat tersebut;
14. Bahwa benar yang bertindak selaku sopir mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY yang membawa drum-drum tersebut adalah Sdr. RUDIANTO alias KUDIK;
15. Bahwa untuk kejadian tanggal 27 Maret 2013 Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK berhasil mendapatkan minyak kondensat dalam 2 (dua) kali pengambilan dengan jumlah total sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) liter;
16. Bahwa benar minyak kodensat tersebut kemudian dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) per drumnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan kemudian pada tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. JONO dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) per drumnya atau seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan per drumnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
17. Bahwa uang hasil penjualan minyak kodensat tersebut dibagi-bagikan, dengan perincian masing-masing :
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Sdr. RUDIANTO alias KUDIK;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Sdr. CANDRA bin NURMAN;

Hal 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Sdr. ERWIN alias YIK;
- Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Sdr. SUNANTO alias BALOK;

Masing-masing “dipotong” oleh Sdr. RUDIANTO alias KUDIK sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan alasan “pupuan” (patungan) membeli selang;

18. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2013 ketika Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK untuk kedua kalinya mengambil minyak kodensat dengan cara yang sama dan di tempat yang sama pula, untuk pengambilan pertama berhasil mendapatkan 1.100 (seribu seratus) liter minyak kodensat, namun ketika mengambil untuk kedua kalinya, perbuatan mereka diketahui oleh pihak kepolisian dan saat itu baru berhasil mendapatkan minyak kodensat sebanyak 50 (lima puluh) liter.

19. Bahwa benar perbuatan tersebut tidak ada izin sama sekali dari pihak PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih, dan atas kejadian total kerugian yang dialami PT. Pertamina adalah sebesar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan alternatif**, sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, apa

Hal 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



yang menjadi batasan seseorang dikategorikan sebagai "*membantu melakukan tindak pidana*" atau sebagai "*penadah*";

Menimbang, bahwa seseorang disalahkan "*membantu melakukan*" (*medeplichtig*), jika ia "*sengaja*" memberikan bantuan tersebut, *pada waktu* atau *sebelum* (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang itu disalahkan melakukan perbuatan "*sekongkol*" atau "*tadah*" (*heling*) melanggar Pasal 480 KUHP atau tindak pidana yang disebut dalam Pasal 221 HUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK pada tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB dan berlanjut keesokan harinya tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB telah mengambil minyak kodensat dari dalam pipa PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih yang berlokasi di Jalan Nigata depan kuburan Cina Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melobangi pipa minyak kodensat tersebut dan membuat sendiri kran sebagai sumber aliran minyak kodensat tersebut. Setelah pipa aliran minyak kodensat tersebut dilobangi, pada bagian pipa berlobang tersebut dipasang klam atau kerangan pipa ukuran 6 (enam) inch dengan dilengkapi baut untuk kemudian dihubungkan dengan selang ukuran 1 (satu) inch sepanjang 30 (tiga puluh) meter. Kemudian minyak kodensat yang dialiri dengan selang tersebut ditempatkan dalam **3 (tiga) buah drum kaleng 200 liter warna merah putih, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 10 (sepuluh) buah drigen** yang telah disiapkan oleh Sdr. RUDIANTO alias KUDIK **berada di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, **pemilik dari 3 (tiga) buah drum kaleng 200 liter warna merah putih, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 10 (sepuluh) buah drigen tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa pun mengaku mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY telah digunakan untuk mengangkut minyak kodensat ilegal dan mobil tersebut "dipinjam" untuk mengangkut minyak kodensat ilegal tersebut**;

Menimbang, bahwa keberadaan **3 (tiga) buah drum kaleng 200 liter warna merah putih, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 10 (sepuluh)**

Hal 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



buah drigen milik Terdakwa di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY tersebut merupakan sarana penting yang harus ada pada waktu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dilakukan oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa karena **drum dan drigen milik Terdakwa** tersebut telah sengaja dipinjamkan oleh Terdakwa kepada para "*pelaku sebelum melakukan tindak pidana*", berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, Majelis Hakim akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*;
2. *Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan*;
3. *Mengambil*;
4. *Sesuatu barang*;
5. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*;
6. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*;
7. *Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;
8. *Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **FARINDRA bin A. RAZILIE** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*membantu melakukan kejahatan*";

Menimbang, bahwa seseorang disalahkan "*membantu melakukan*" (*medeplichtig*), jika ia "*sengaja*" memberikan bantuan tersebut, *pada waktu* atau *sebelum* (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Elemen "*sengaja*" harus ada;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*membantu melakukan kejahatan*" ini digantungkan pada ada tidaknya kejahatan yang dilakukan, untuk itu unsur ke tiga s/d. unsur ke delapan akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*mengambil*";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke empat "*sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat "*sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa minyak kondensat sebanyak 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "*sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga "*sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke tiga "*mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Hal 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti minyak kondensat tersebut telah diambil dari dalam jalur pipa PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih yang berlokasi di Jalan Nigata depan kuburan Cina Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih oleh Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK pada tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB dan berlanjut keesokan harinya tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melobangi pipa minyak kondensat tersebut dan membuat sendiri kran sebagai sumber aliran minyak kondensat tersebut. Setelah pipa aliran minyak kondensat tersebut dilobangi, pada bagian pipa berlobang tersebut dipasang klem atau kerangan pipa ukuran 6 (enam) inch dengan dilengkapi baut untuk kemudian dihubungkan dengan selang ukuran 1 (satu) inch sepanjang 30 (tiga puluh) meter. Kemudian minyak kondensat yang dialirkan dengan selang tersebut ditempatkan dalam **3 (tiga) buah drum kaleng 200 liter warna merah putih, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 10 (sepuluh) buah drigen** yang telah disiapkan oleh Sdr. RUDIANTO alias KUDIK **berada di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY**. Setelah minyak kondensat tersebut berhasil diambil, lubang tersebut kembali ditutup dengan menutup kran, kemudian minyak kondensat tersebut dibawa ke gudang milik Terdakwa yang terletak di jalan lingkar dekat perkampungan, kemudian drum-drum dan drigen yang berisi minyak kondensat tersebut diturunkan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari minyak kondensat sebanyak 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) liter tersebut sebanyak 2.200 (seribu dua ratus) liter telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) per drumnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan kemudian pada tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. JONO dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) per drumnya atau seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan per drumnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti minyak kondensat sebanyak 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) liter telah berada dalam penguasaan Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK, dan bahkan

Hal 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.200 (seribu dua ratus) liter telah dibeli oleh Terdakwa dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. JONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga *"mengambil"* telah terpenuhi pada perbuatan Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, minyak kondensat tersebut adalah milik PT. Pertamina Prabumulih, adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa maupun Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke enam *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK serta Terdakwa untuk memiliki minyak kondensat tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK mengambil minyak kondensat tersebut dengan cara melobangi jalur pipa PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih tersebut dan membuat sendiri kran sebagai sumber aliran minyak kodensat tersebut. Setelah pipa aliran minyak kodensat tersebut dilobangi, pada bagian pipa berlobang tersebut dipasang klem atau kerangan pipa ukuran 6 (enam) inch dengan dilengkapi baut untuk

Hal 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dihubungkan dengan selang ukuran 1 (satu) inch sepanjang 30 (tiga puluh) meter. Kemudian minyak kodensat yang dialirkan dengan selang tersebut ditempatkan dalam **3 (tiga) buah drum kaleng 200 liter warna merah putih, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 10 (sepuluh) buah drigen** yang telah disiapkan oleh Sdr. RUDIANTO alias KUDIK **berada di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY**. Setelah minyak kodensat tersebut berhasil diambil, lubang tersebut kembali ditutup dengan menutup kran, kemudian minyak kodensat tersebut dibawa ke gudang milik Terdakwa yang terletak di jalan lingkar dekat perkampungan, kemudian drum-drum yang berisikan minyak kodensat tersebut diturunkan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya, yakni PT. Pertamina Prabumulih. Dari minyak kodensat yang diambil sebanyak 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) liter sebanyak 2.200 (seribu dua ratus) liter telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) per drumnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan kemudian pada tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. JONO dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) per drumnya atau seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan per drumnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi pada perbuatan Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh *"pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"*,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK dengan cara bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh *"pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"* telah terpenuhi pada perbuatan Saksi SUNANTO

Hal 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke delapan *“pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, untuk dapat mengambil minyak kodensat milik PT. Pertamina Prabumulih tersebut, dilakukan oleh Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK dengan cara terlebih dahulu melobangi jalur pipa PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih tersebut dan membuat sendiri kran sebagai sumber aliran minyak kodensat tersebut. Setelah pipa aliran minyak kodensat tersebut dilobangi, pada bagian pipa berlobang tersebut dipasang klam atau kerangan pipa ukuran 6 (enam) inch dengan dilengkapi baut untuk kemudian dihubungkan dengan selang ukuran 1 (satu) inch sepanjang 30 (tiga puluh) meter. Kemudian minyak kodensat yang dialirkan dengan selang tersebut ditempatkan dalam **3 (tiga) buah drum kaleng 200 liter warna merah putih, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 10 (sepuluh) buah drigen** yang telah disiapkan oleh Sdr. RUDIANTO alias KUDIK **berada di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY**. Setelah minyak kodensat tersebut berhasil diambil, lubang tersebut kembali ditutup dengan menutup kran, kemudian minyak kodensat tersebut dibawa ke gudang milik Terdakwa yang terletak di jalan lingkar dekat perkampungan, kemudian drum-drum dan drigen yang berisikan minyak kodensat tersebut diturunkan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur ke delapan *“pencurian yang dilakukan oleh tersalah dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar”* telah terpenuhi pada perbuatan Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK;

Menimbang, bahwa karena unsur ke tiga s/d. unsur ke delapan terpenuhi, maka tindak pidana *“pencurian dalam keadaan memberatkan”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah

Hal 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dilakukan oleh Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang peranan Terdakwa dalam perkara ini, yakni apakah Terdakwa terbukti *"membantu melakukan kejahatan"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ke-1 KUHP, dan untuk itu akan dipertimbangkan unsur ke dua *"dengan sengaja membantu melakukan kejahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Saksi SUNANTO alias BALOK bin TASMIN, Saksi ASWADI alias WADI bin NURMAN, Saksi CANDRA bin NURMAN, Saudara RUDIANTO alias KUDIK dan Saudara ERWIN alias YIK pada tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB dan berlanjut keesokan harinya tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB telah mengambil minyak kodensat dari dalam pipa PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih yang berlokasi di Jalan Nigata depan kuburan Cina Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melobangi pipa minyak kodensat tersebut dan membuat sendiri kran sebagai sumber aliran minyak kodensat tersebut. Setelah pipa aliran minyak kodensat tersebut dilobangi, pada bagian pipa berlobang tersebut dipasang klam atau kerangan pipa ukuran 6 (enam) inch dengan dilengkapi baut untuk kemudian dihubungkan dengan selang ukuran 1 (satu) inch sepanjang 30 (tiga puluh) meter. Kemudian minyak kodensat yang dialiri dengan selang tersebut ditempatkan dalam **3 (tiga) buah drum kaleng 200 liter warna merah putih, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 10 (sepuluh) buah drigen** yang telah disiapkan oleh Sdr. RUDIANTO alias KUDIK **berada di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, **pemilik dari 3 (tiga) buah drum kaleng 200 liter warna merah putih, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 10 (sepuluh) buah drigen tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa pun mengaku mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY telah digunakan untuk mengangkut minyak kodensat ilegal dan mobil tersebut "dipinjam" untuk mengangkut minyak kodensat ilegal tersebut**;

Menimbang, bahwa keberadaan **3 (tiga) buah drum kaleng 200 liter warna merah putih, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 10 (sepuluh)**

Hal 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



buah drigen milik Terdakwa di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY tersebut merupakan sarana penting yang harus ada pada waktu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dilakukan oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa karena keberadaan 3 (tiga) buah drum kaleng 200 liter warna merah putih, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 10 (sepuluh) buah drigen milik Terdakwa di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY tersebut merupakan sarana penting yang harus ada pada waktu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dilakukan oleh para pelaku, maka perbuatan Terdakwa meminjamkan 3 (tiga) buah drum kaleng 200 liter warna merah putih, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 10 (sepuluh) buah drigen miliknya itu dapat dikategorikan sebagai “membantu melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa demikian pula, adanya pengakuan Terdakwa, bahwa ia mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru BG 1154 LY telah digunakan untuk mengangkut minyak kodensat ilegal dan mobil tersebut “dipinjam” untuk mengangkut minyak kodensat ilegal tersebut, telah membuktikan perbuatan Terdakwa “membantu melakukan kejahatan” itu dilakukannya “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “dengan sengaja membantu melakukan kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Hal 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, telah diperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang anggota polisi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Hal 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FARINDRA bin A. RAZILIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBANTU MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan **masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 27 Oktober 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **11 DESEMBER 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

TTd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

AMIR TRIYONO, SH.

Hal 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)